

Lampiran 1

DAFTAR SAHAM DALAM PERHITUNGAN *JAKARTA ISLAMIC INDEX*

PERIODE 05 JUNI 2009 - NOVEMBER 2009

(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00062/BEI.PSH/06-2009 Tanggal 04 Juni 2009)

NO.	KODE	EMITEN	KET
1.	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	
2.	ADRO	PT Adaro Energy Tbk	BARU
3.	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	
4.	ASII	PT Astra International Tbk	
5.	BISI	PT Bisi International Tbk	
6.	BMTR	PT Global Mediacom Tbk	
7.	BTEL	PT Bakrie Telecom Tbk	BARU
8.	BUMI	PT Bumi Resources Tbk	
9.	CTRA	PT Ciputra Development Tbk	BARU
10.	DEWA	PT Darma Henwa Tbk	BARU
11.	ELSA	PT Elnusa Tbk	
12.	ELTY	PT Bakrieland Development Tbk	BARU
13.	HEXA	PT Hexindo Adiperkasa Tbk	BARU
14.	INCO	PT International Nickel Indonesia Tbk	
15.	INDY	PT Indika Energy Tbk	
16.	INTP	PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk	
17.	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	
18.	KIJA	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	BARU
19.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	
20.	LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk	BARU
21.	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	
22.	PTBA	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	
23.	SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk	
24.	SMGR	PT Semen Gresik Tbk	
25.	TINS	PT Timah Tbk	
26.	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	
27.	UNSP	PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk	
28.	UNTR	PT United Tractors Tbk	BARU
29.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	
30.	WIKA	PT Wijaya Karya Tbk	

DAFTAR SAHAM DALAM PERHITUNGAN JAKARTA ISLAMIC INDEX**PERIODE 07 DESEMBER 2009 - MEI 2010**

(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00412/BEI.PSH/12-2009 Tanggal 04 Desember 2009)

NO.	KODE	EMITEN	KET
1.	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	
2.	ADRO	PT Adaro Energy Tbk	
3.	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	
4.	ASII	PT Astra International Tbk	
5.	BISI	PT Bisi International Tbk	
6.	BMTR	PT Global Mediacom Tbk	
7.	BRPT	PT Barito Pasific Tbk	BARU
8.	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk	BARU
9.	BTEL	PT Bakrie Telecom Tbk	
10.	BUMI	PT Bumi Resources Tbk	
11.	CTRA	PT Ciputra Development Tbk	
12.	DEWA	PT Darma Henwa Tbk	
13.	ELSA	PT Elnusa Tbk	
14.	INCO	PT International Nickel Indonesia Tbk	
15.	INDY	PT Indika Energy Tbk	
16.	INTP	PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk	
17.	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	
18.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	
19.	LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk	
20.	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	
21.	PTBA	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	
22.	SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk	
23.	SMGR	PT Semen Gresik Tbk	
24.	TINS	PT Timah Tbk	
25.	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	
26.	TRUB	PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk	BARU
27.	UNSP	PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk	
28.	UNTR	PT United Tractors Tbk	
29.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	
30.	WIKA	PT Wijaya Karya Tbk	

DAFTAR SAHAM DALAM PERHITUNGAN *JAKARTA ISLAMIC INDEX***PERIODE 04 JUNI 2010 - NOVEMBER 2010**

(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00141/BEI.PSH/06-2010 Tanggal 03 Juni 2010)

NO.	KODE	EMITEN	KET
1.	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	
2.	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	
3.	ASII	PT Astra International Tbk	
4.	ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk	BARU
5.	BKSL	PT Sentul City Tbk	BARU
6.	BMTR	PT Global Mediacom Tbk	
7.	BRPT	PT Barito Pasific Tbk	
8.	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk	
9.	BWPT	PT BW Plantation Tbk	BARU
10.	CTRA	PT Ciputra Development Tbk	
11.	DEWA	PT Darma Henwa Tbk	
12.	ELSA	PT Elnusa Tbk	
13.	ELTY	PT Bakrieland Development Tbk	BARU
14.	INCO	PT International Nickel Indonesia Tbk	
15.	INTP	PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk	
16.	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	
17.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	
18.	LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk	
19.	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	
20.	PTBA	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	
21.	MNCN	PT Media Nusantara Citra Tbk	BARU
22.	SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk	
23.	SMGR	PT Semen Gresik Tbk	
24.	SMCB	PT Holcim Indonesia Tbk	BARU
25.	TINS	PT Timah Tbk	
26.	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	
27.	TURI	PT Tunas Ridean Tbk	BARU
28.	UNSP	PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk	
29.	UNTR	PT United Tractors Tbk	
30.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	

DAFTAR SAHAM DALAM PERHITUNGAN JAKARTA ISLAMIC INDEX**PERIODE 04 DESEMBER 2010 - MEI 2011**

(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00598/BEI.PSH/12-2010 Tanggal 03 Desember 2010)

NO.	KODE	EMITEN	KET
1.	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	
2.	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	
3.	ASII	PT Astra International Tbk	
4.	ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk	
5.	BKSL	PT Sentul City Tbk	
6.	BMTR	PT Global Mediacom Tbk	
7.	BRPT	PT Barito Pasific Tbk	
8.	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk	
9.	BWPT	PT BW Plantation Tbk	
10.	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	BARU
11.	DEWA	PT Darma Henwa Tbk	
12.	ELSA	PT Elnusa Tbk	
13.	ENRG	PT Energi Mega Persada Tbk	BARU
14.	INCO	PT International Nickel Indonesia Tbk	
15.	INTP	PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk	
16.	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	
17.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	
18.	LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk	
19.	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	
20.	PTBA	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	
21.	MNCN	PT Media Nusantara Citra Tbk	
22.	SGRO	PT Sampoerna Agro Tbk	
23.	SMGR	PT Semen Gresik Tbk	
24.	SMCB	PT Holcim Indonesia Tbk	
25.	TINS	PT Timah Tbk	
26.	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	
27.	TRAM	PT Trada Maritime Tbk	BARU
28.	UNTR	PT United Tractors Tbk	
29.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	
30.	WIKA	PT Wijaya Karya Tbk	BARU

DAFTAR SAHAM DALAM PERHITUNGAN JAKARTA ISLAMIC INDEX**PERIODE 08 JUNI 2011 - NOVEMBER 2011**

(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00160.BEI.PSH/07-2011 Tanggal 07 Juni 2011)

NO.	KODE	EMITEN	KET
1.	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	
2.	ADRO	PT Adaro Energy Tbk	BARU
3.	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk	BARU
4.	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	
5.	ASII	PT Astra International Tbk	
6.	ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk	
7.	BORN	Borneo Lumbing Energy & Metal Tbk	BARU
8.	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk	
9.	BTEL	PT Bakrie Telecom Tbk	BARU
10.	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	
11.	ELTY	PT Bakrieland Development	BARU
12.	ENRG	PT Energi Mega Persada Tbk	
13.	HRUM	PT Harum Energy Tbk	BARU
14.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	BARU
15.	INCO	PT International Nickel Indonesia Tbk	
16.	INTP	PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk	
17.	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	
18.	JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	BARU
19.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	
20.	KRAS	PT Krakatau Steel Tbk	BARU
21.	LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk	
22.	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	
23.	PTBA	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	
24.	SMGR	PT Semen Gresik Tbk	
25.	SMCB	PT Holcim Indonesia Tbk	
26.	TINS	PT Timah Tbk	
27.	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	
28.	TRAM	PT Trada Maritime Tbk	
29.	UNTR	PT United Tractors Tbk	
30.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	

DAFTAR SAHAM DALAM PERHITUNGAN JAKARTA ISLAMIC INDEX**PERIODE 07 DESEMBER 2011 - MEI 2012**

(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00632.BEI.PSH/12-2011 Tanggal 06 Desember 2011)

NO.	KODE	EMITEN	KET
1.	AALI	PT Astra Agro Lestari Tbk	
2.	ADRO	PT Adaro Energy Tbk	
3.	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk	
4.	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk	
5.	ASII	PT Astra International Tbk	
6.	ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk	
7.	BORN	Borneo Lumbing Energy & Metal Tbk	
8.	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	
9.	ELTY	PT Bakrieland Development	
10.	ENRG	PT Energi Mega Persada Tbk	
11.	HRUM	PT Harum Energy Tbk	
12.	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	
13.	INCO	PT International Nickel Indonesia Tbk	
14.	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	BARU
15.	INTP	PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk	
16.	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	
17.	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk	
18.	KRAS	PT Krakatau Steel Tbk	
19.	LPKR	PT Lippo Karawaci Tbk	
20.	LSIP	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	
21.	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	BARU
22.	PTBA	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	
23.	SIMP	PT Salim Ivomas Pratama Tbk	BARU
24.	SMGR	PT Semen Gresik Tbk	
25.	SMCB	PT Holcim Indonesia Tbk	
26.	TINS	PT Timah Tbk	
27.	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	
28.	TRAM	PT Trada Maritime Tbk	
29.	UNTR	PT United Tractors Tbk	
30.	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk	

Lampiran 2

Output Uji Normalitas Data Volume Perdagangan dan *Return* saham

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ATVASEbelum	ATVASEtelah
N		43	43
Normal Parameters ^a	Mean	.00327202	.00385763
	Std. Deviation	.005590853	.006050320
Most Extreme Differences	Absolute	.311	.270
	Positive	.311	.243
	Negative	-.285	-.270
Kolmogorov-Smirnov Z		2.039	1.773
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.004

a. Test distribution is Normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ARSebelum	ARSetelah
N		43	43
Normal Parameters ^a	Mean	.00119286	.00364177
	Std. Deviation	.004388650	.005678649
Most Extreme Differences	Absolute	.121	.090
	Positive	.121	.090
	Negative	-.070	-.052
Kolmogorov-Smirnov Z		.794	.591
Asymp. Sig. (2-tailed)		.554	.876

a. Test distribution is Normal.

Lampiran 3

Output Uji Paired Samples T-test Volume Perdagangan Saham

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 ATVASEbelum	.00327202	43	.005590853	.000852597
ATVASEtelah	.00385763	43	.006050320	.000922665

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 ATVASEbelum & ATVASEtelah	43	.965	.000

Paired Samples Test

	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 ATVASEbelum – ATVASEtelah	-5.856046512E-4	.001596565	.000243474	-.001076955	-.000094255	-2.405	42	.021

Lampiran 4

Output Uji Paired Samples T-test Return Saham

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 ARSebelum	.00119286	43	.004388650	.000669263
ARSetelah	.00364177	43	.005678649	.000865986

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 ARSebelum & ARSetelah	43	.075	.632

Paired Samples Test

	Paired Differences					T	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 ARSebelum - ARSetelah	-2.448906977E-3	.006911296	.001053963	-.004575890	-.000321924	-2.324	42	.025



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الرَّشِيدِيْنَ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. (021) 390 4146 Fax: (021) 3190 3288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 80/DSN-MUI/III/2011

Tentang

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANISME
PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER
BURSA EFEK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

Menimbang : a. bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai kesesuaian syariah atas Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek di Pasar Modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam huruf a, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.:

a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

b. QS. al-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil..."

c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

- d. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.”

- e. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...”

- f. QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِن خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

- g. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

- h. QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(أخرجه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت في سننه /الكتاب :
الأحكام، الباب : من بين في حقه ما يضر بجاره، رقم الحديث :
٢٣٣١، ورواه أحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحيى)

"*Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).*"

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعُرْرِ (أخرجه مسلم في صحيحه/الكتاب:
البيوع، باب: بطلان بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ، رقم
الحديث: ٣٧٨٣)

Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, ia berkata, *Rasulullah s.a.w. melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar*" (HR. Muslim).

- c. Hadis riwayat Tirmidzi dari Hakim bin Hizam:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يُسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَاعُ لَهُ مِنَ
السُّوقِ ثُمَّ أَيْعُهُ قَالَ « لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ». (سنن الترمذي،
١٣٩/٥)

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Saya menemui Rasulullah saw, lalu berkata : Seorang laki-laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya, saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut. Rasulullah saw. menjawab: "*Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu*" (HR. Tirmidzi/V, 139)



d. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التُّحُّشِ.
(أخرجه البخاري في صحيحه / الكتاب : الخيل ، الباب : ماكره
من التناحش، رقم الحديث : ٦٤٤٨)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa *Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran palsu).*" (H.R Bukhari).

e. Hadis Riwayat Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْفُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ خَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِبَيْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِعُ خَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمَسَارًا. (أخرجه البخاري في صحيحه، الكتاب: البيوع، الباب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه، رقم الحديث : ٢٠١٣)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. berkata: *Rasulullah saw bersabda: "Jangan kamu sekalian menemui para pengendara (pembawa barang dagangan, pen.) dan jangan melakukan bai' hadhir li-bad (orang kota menjual kepada orang desa)." Ia (periwayat) berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa arti: "Jangan melakukan bai' hadhir li-bad.?" Ia menjawab: Orang kota tidak boleh menjadi perantara (calo) bagi orang desa.* (H.R Bukhari)

f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهِمٍ مِنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهِمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهِمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (أخرجه الترمذي في سننه / الكتاب : البيوع،
الباب : ما جاء في بيع من يزيد، رقم الحديث : ١١٣٩)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bahwa *Rasulullah s.a.w. menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelarkan di rumah) dan sebuah qadah (gelas). Beliau menawarkan: "Sipakah yang mau membeli hils dan qadah ini?" Seseorang berkata: "Saya*



siap membeli keduanya dengan harga 1 (satu) dirham." Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali: "Man yazid 'ala dirhamin (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham)?" Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah." Beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya. (HR. Tirmidzi)

- g. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (أخرجه ابن ماجه في
سننه / كتاب: الأحكام، الباب: أجر الأجراء، رقم الحديث :
(٢٤٣٤)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah saw bersabda : "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (H.R Ibnu Majah)

- h. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- i. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
(أخرجه الترمذي في سننه / الكتاب: الأحكام، الباب: ما ذكر عن
رسول الله في الصلح، رقم الحديث : (١٢٧٢)

Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R at Tirmidzi)

3. Kaidah fikih:

- ١- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.
 “Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”
- ٢- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (أحمد بن محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ط ٢، ص ٢٠٧)
 “Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin.” (Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, h. 62)
- ٣- الضَّرَرُ يُزَالُ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢١٠)
 “Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.” (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, j. 1, 210)
- ٤- تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢٧٦)
 “Tindakan atau kebijakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat.” (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, j. 1, h. 276)
- ٥- دَرَأُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ حَلْبِ الْمَصَالِحِ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢١٧)
 “Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.” (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, j. 1, h. 217).
- ٦- مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ
 “Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya” (Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* [Kairo: Maktabah Wabbah, 1993], h. 31).

- Memperhatikan : 1. Pendapat ulama mazhab Syafi'i tentang *Ju'alah*; antara lain al-Dimyathi al-Bakri dalam *Hasyiyah 'Tanah al-Thalibin*, juz III/256 (Tahqiq dan Takhrij hadits: 'Abd al-Hakim Muhammad 'Abd al-Hakim), Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.:

وَيَسْتَأْنَسُ لِلْجُعَالَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ } وَكَانَ
الْحِمْلُ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ، كَالْوَسْقِ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا اسْتِنْسَاءً، لَا دَلِيلًا،
لِأَنَّهُ فِي شَرْعٍ مَنْ قَبْلِنَا، وَهُوَ لَيْسَ شَرْعًا لَنَا، وَإِنْ وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا
يُفَرِّدُهُ عَلَى الرَّاجِحِ.

Untuk akad *ju'alah* dapat dijadikan *isti'nas* firman Allah: "... dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (*seberat*) beban unta..." (QS. Yusuf [12]: 72). "Beban (*himl*) unta" adalah bentuk takaran yang dikenal di kalangan umat nabi Yusuf, seperti halnya *wasaq*. Firman Allah ini hanya dipandang sebagai *isti'nas*, bukan dalil, karena ia berkenaan dengan syari'ah umat sebelum kita; dan itu –menurut pendapat *rajih* (kuat)– tidak menjadi syariah kita (umat Nabi Muhammad), walaupun dalam syariah kita terdapat dalil (hadis) yang menetapkannya (sebagai syariat kita).

2. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz V h. 56:

وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ جَائِزٌ لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ غَيْرِهِ

"Jika salah satu pihak dari dua pihak yang bermitra yang bermitra membeli bagian mitranya dalam kemitraan tersebut, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain."

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, VIII, h. 323 :

... أَنْ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجُعَالَةِ)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُولًا
كَرْدَ الْأَبَقِ وَالضَّالَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا تُنْعَقِدُ الْإِجَارَةَ فِيهِ وَالْحَاجَةَ دَاعِيَةً
إِلَى رَدِّهِمَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَتَّبِعُ بِهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْحُجْلِ
فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ.

"Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju'alah*; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemiliknya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju'alah* untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas."

4. Pendapat para ulama, antara lain:

(١) وَيَحْوِزُ التَّوَكُّلَ بِحُجْلٍ وَغَيْرِ حُجْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكُلَّ أَنْبِيَاءٍ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَغَرْوَةِ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ حُجْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَحْجُلُ لَهُمْ عُمُولَةً (المعنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٦٨)

"Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alih wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka." (Ibn Qudamah, *al-Mughni*, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id:

وَبِهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَحْوِزُ لَهُ أَخْذُ الْأُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ (نيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج: ٤، ص: ٥٢٧)

"Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' boleh menerima imbalan." (Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

(٣) وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي الْحَمْلَةِ، وَإِنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يُمَكِّنُ كُلَّ وَاحِدٍ فَعَلُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا، (المعنى/٥/٥١)

"Umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis besar wakalah itu hukumnya boleh. Dan setiap orang tidak bisa memperoleh langsung apa yang dibutuhkan. Dengan demikian, ada kebutuhan terhadap wakalah tersebut."



٤) تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعْتُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولًا... وَإِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ (بِجَعْلِ) فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْإِجَارَاتِ. (تكملة فتح القدير، ج. ٦، ص. ٢٢ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج. ٥، ص. ٤٠٥٨)

"Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah." (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).

٥) أَدْنُ (الْمُوكَّلِ) لَهُ (الْوَكِيلِ) فِي التَّوَكُّلِ فَيَحُورُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَدْنُ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ. (المعنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٧٠)

"(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain)." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

5. Substansi fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dan Peraturan Pelaksanaannya.
7. Surat dari Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.S-00322/BELPGU/01-2011 tertanggal 17 Januari 2011.
8. Hasil Workshop DSN-MUI dengan Bursa Efek Indonesia tanggal 02 dan 18 Februari 2011.
9. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada Selasa, 08 Maret 2011 M/ 03 Rabi'ul Akhir 1432 H.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANISME PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER BURSA EFEK**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas --selanjutnya disingkat Perdagangan Efek-- di Pasar Reguler Bursa Efek adalah kontrak jual beli efek yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek. Perdagangan ini termasuk perdagangan *online* yang dilakukan dalam satu majelis dengan mekanisme dan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak;
2. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
3. Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah adalah Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK, yang dalam penyusunannya melibatkan DSN-MUI;
4. Pasar Reguler adalah pasar di mana Perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' al-Musawamah*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya Perdagangan Efek di Bursa Efek;
5. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
6. Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan Perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek;
7. Harga Pasar Wajar adalah harga pasar dari Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah yang sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direayasa;

8. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa;
9. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain;
10. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan LKP untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa;
11. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi;
12. Novasi adalah Pengalihan hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual dengan Anggota Kliring beli menjadi hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual/beli dengan LKP sebagai akibat penjaminan LKP atas Perdagangan Efek di Bursa Efek;
13. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau pemberian jasa/pekerjaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran *sewaj/ujrah*;
14. *Hawalah bil Ujrah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia atau berkomitmen (*iltizam*) untuk menanggung (membayar)-nya, dengan *ujrah*;
15. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan;
16. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
17. *Bai'* adalah akad pertukaran harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan harta tersebut;
18. *Bai' al-Musawamah* adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan;
19. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
20. *Taghrir* adalah upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;
21. *Bai' al-Ma'dum* adalah jual beli yang obyek (*mabi'*)-nya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya;



22. *Bai' al-Maksyuf* adalah bentuk jual beli yang mengandung *gharar*; yaitu jual beli secara tunai atas barang (efek) yang bukan milik penjual dan penjual tidak diberi izin oleh pemilik untuk menjualkan, atau jual beli secara tunai atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya;
23. *Jahalah* adalah ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai obyek akad, kualitas atau kuantitas (*shifat*)-nya, harganya (*tsaman*), maupun mengenai waktu penyerahannya;
24. *Ihtikar* adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal;
25. *Ghabn* adalah ketidakseimbangan antara dua barang (obyek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya;
26. *Ghabn Fahisy* adalah *ghabn* tingkat berat, seperti jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar;
27. *Talaqqi al-rukban* adalah bagian dari *ghabn*; yaitu jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut.
28. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat;
29. *Tanaajusy/Najsy* adalah tindakan menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya;
30. *Ghisysy* adalah salah satu bentuk *tadlis*; yaitu penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya;
31. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.

Kedua : Ketentuan Hukum

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus.

Ketiga : Ketentuan Khusus

1. Perdagangan Efek
 - a. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (*bai'*);
 - b. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual;
 - c. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, walaupun penyelesaian



administrasi transaksi pembeliannya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*;

- d. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah;
- e. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' al-musawamah*);
- f. Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

2. Mekanisme Perdagangan Efek

- a. Bursa Efek boleh menetapkan aturan bahwa:
 - 1) Perdagangan Efek hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek;
 - 2) Penjual dan Pembeli Efek yang bukan Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan Perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek;
- b. Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa menggunakan akad *ju'alah*;
- c. Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya *dharar* dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan prinsip syariah di Bursa Efek;
- d. Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek, antara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah;
- e. Bursa Efek dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) Perdagangan Efek berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek;
- f. LKP dapat melakukan novasi atas Perdagangan Efek yang dilakukan Anggota Bursa, berdasarkan prinsip *hawalah bil ujarah*;
- g. LKP dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) kliring dan penjaminan dari Anggota Bursa/Kliring atas jasa yang dilakukan;
- h. Penyimpanan dan penyelesaian atas Perdagangan Efek dilakukan melalui LPP;
- i. LPP dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) penyimpanan dan penyelesaian dari Anggota Bursa Efek selaku Perusahaan Efek.

3. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah

Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman, *taghrir*, *ghisysy*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai' al-ma'dum*, *talaqqi al-rukban*, *ghabn*, *riba* dan *tadlis*. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi:

a. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Tadlis* antara lain:

- 1) **Front Running** yaitu tindakan Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian.
- 2) **Misleading information (Informasi Menyesatkan)**, yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.

b. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Taghrir* antara lain:

- 1) **Wash sale (Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan)** yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (*beneficiary of ownership*) atas transaksi saham tersebut. Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Selain itu juga untuk memberi kesan bahwa Efek tersebut aktif diperdagangkan.
- 2) **Pre-arrange trade** yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk harga (naik, turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa.

c. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Najsy* antara lain:

- 1) **Pump and Dump**, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek diawali oleh pergerakan harga *uptrend*, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi,

melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

- 2) **Hype and Dump**, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga *uptrend* yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, *misleading* dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi *pump and dump*, yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.
 - 3) **Creating fake demand/supply (Permintaan/Penawaran Palsu)**, yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai *best price* maka order tersebut di-*delete* atau di-*amend* (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat *demand/supply* yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.
- d. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Ihtikar* antara lain:
- 1) **Pooling interest**, yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan liquid, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan *benchmark*.
 - 2) **Cornering**, yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan *supply* semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan *short selling*. Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan

pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku *short sell* mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.

- e. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Ghisysy* antara lain:
 - 1) **Marking at the close** (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup meningkat, menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya.
 - 2) **Alternate trade**, yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap, naik atau turun. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan.
- f. Tindakan yang termasuk dalam kategori *Ghabn Fahisy*, antara lain: **Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam)**, yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.
- g. Tindakan yang termasuk dalam kategori *Bai' al-ma'dum*, antara lain: **Short Selling (bai' al-maksyuffjual kosong)**, yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.
- h. Tindakan yang termasuk dalam kategori *riba*, antara lain: **Margin Trading (Transaksi dengan Pembiayaan)**, yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (*riba*) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek;

Keempat : Penyelesaian Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai prinsip-prinsip syariah.



Kelima : Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Rabi'ul Akhir 1432 H
08 Maret 2011 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH



Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM

Lampiran 6

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-
431/BL/2012
TENTA
NG
PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN EMITEN
ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting tentang kinerja dan prospek perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
 4. Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-194/MK.01/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor X.K.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kewajiban penyampaian laporan tahunan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Nomor X.K.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012

Pasal 3

Emiten atau Perusahaan Publik yang telah memiliki laman (*website*) sebelum berlakunya Peraturan ini, wajib memuat laporan tahunan pada laman (*website*) tersebut. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang belum memiliki laman (*website*), maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan ini, Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud wajib memiliki laman (*website*) yang memuat laporan tahunan.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; dan
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-40/BL/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-3

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 Agustus 2012
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan

ttd.

Ngalim Sawega
NIP 195505301977111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

PERATURAN NOMOR X.K.6 : PENYAMPAIAN LAPORAN
TAHUNAN EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK

1. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

- a. Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan atau pada akhir bulan ke 6 (enam) setelah tahun buku berakhir, mana yang lebih dahulu.
- c. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) paling kurang 2 (dua) eksemplar, satu di antaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*).

Laporan tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib dibubuhi tanda tangan secara langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

- d. Laporan tahunan wajib dimuat dalam laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik bersamaan dengan disampaikan laporan tahunan tersebut kepada Bapepam dan LK.
- e. Laman (*website*) sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat diakses setiap saat.
- f. Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat panggilan RUPS Tahunan.
- g. Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir, maka laporan tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK pada saat yang bersamaan dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham.

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 2 -

- h. Dalam hal Emiten yang hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, maka Emiten dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan tahunan.
- i. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dalam periode penyampaian laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK, sepanjang laporan tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud dalam huruf c memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli.
- j. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, dimana ketentuan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang ditetapkan Bapepam dan LK berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal di negara lain tersebut, maka:
 - 1) batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dapat dilakukan mengikuti batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain;
 - 2) penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan pada tanggal yang sama dengan penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain; dan
 - 3) laporan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dan otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang sama dan paling kurang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
- k. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tahunan jatuh pada hari libur, maka laporan tahunan wajib disampaikan paling lama pada satu hari kerja berikutnya.
- l. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf k, maka penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf g, dan huruf j angka 1) dan angka 2).

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 3 -

2. BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN

a. Ketentuan Umum

- 1) Laporan tahunan wajib memuat:
 - a. ikhtisar data keuangan penting;
 - b. laporan Dewan Komisaris;
 - c. laporan Direksi;
 - d. profil perusahaan;
 - e. analisis dan pembahasan manajemen;
 - f. tata kelola perusahaan;
 - g. tanggung jawab sosial perusahaan;
 - h. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
 - i. surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.
- 2) Laporan tahunan wajib disajikan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal laporan tahunan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka laporan tahunan dimaksud harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan tahunan dalam bahasa Indonesia.
- 3) Laporan tahunan wajib dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dibaca. Gambar, grafik, tabel, dan diagram disajikan dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas.
- 4) Laporan tahunan wajib dicetak pada kertas berwarna terang yang berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dimungkinkan untuk direproduksi dengan fotokopi.

b. Ikhtisar Data Keuangan Penting

- 1) Ikhtisar data keuangan penting disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun, yang memuat paling kurang:
 - a) pendapatan;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 4 -

- b) laba bruto;
 - c) laba (rugi);
 - d) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
 - e) total laba (rugi) komprehensif;
 - f) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
 - g) laba (rugi) per saham;
 - h) jumlah aset;
 - i) jumlah liabilitas;
 - j) jumlah ekuitas;
 - k) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;
 - l) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;
 - m) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;
 - n) rasio lancar;
 - o) rasio liabilitas terhadap ekuitas;
 - p) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan
 - q) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya.
- 2) Laporan tahunan wajib memuat informasi mengenai saham yang diterbitkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling kurang meliputi:
- a) jumlah saham yang beredar;
 - b) kapitalisasi pasar;
 - c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan
 - d) volume perdagangan.
- 3) Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai nominal saham, maka informasi harga saham sebagaimana dimaksud dalam angka 2), wajib ditambahkan penjelasan antara lain mengenai:
- a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 5 -

- b) rasio *stock split*, *reverse stock*, dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai saham;
 - c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan
 - d) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.
- 4) Dalam hal perdagangan saham perusahaan dihentikan sementara (*suspension*) dalam tahun buku, maka laporan tahunan wajib memuat penjelasan mengenai alasan penghentian sementara tersebut.
 - 5) Dalam hal penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 4) masih berlangsung hingga tanggal penerbitan laporan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan pula tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- c. Laporan Dewan Komisaris
- Laporan Dewan Komisaris paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan;
 - 2) pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi; dan
 - 3) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada).
- d. Laporan Direksi
- Laporan Direksi paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;
 - 2) gambaran tentang prospek usaha;
 - 3) penerapan tata kelola perusahaan; dan
 - 4) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).
- e. Profil Perusahaan

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 6 -

Profil perusahaan paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, alamat surat elektronik (*e-mail*), dan laman (*website*) perusahaan dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan, yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perusahaan;
- 2) riwayat singkat perusahaan;
- 3) kegiatan usaha perusahaan menurut Anggaran Dasar terakhir, serta jenis produk dan/atau jasa yang dihasilkan;
- 4) struktur organisasi perusahaan dalam bentuk bagan, paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;
- 5) visi dan misi perusahaan;
- 6) profil Dewan Komisaris, meliputi:
 - a) nama;
 - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS;
 - c) riwayat pendidikan;
 - d) penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan
 - e) pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada);
- 7) profil Direksi, meliputi:
 - a) nama dan uraian singkat tentang tugas dan fungsi yang dilaksanakan;
 - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan pertama kali pada Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita acara keputusan RUPS;
 - c) riwayat pendidikan;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 7 -

- d) penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan
- e) pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya dan pemegang saham (jika ada);
- 8) dalam hal terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, maka susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan adalah susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang terakhir dan sebelumnya;
- 9) jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya dalam tahun buku misalnya, aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dilakukan;
- 10) uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada akhir tahun buku yang terdiri dari:
 - a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b) Komisaris dan Direktur yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik;
- 11) informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram;
- 12) nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada). Untuk entitas anak, agar ditambahkan informasi mengenai alamat;
- 13) kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham perusahaan dicatatkan (jika ada);

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 8 -

- 14) kronologis pencatatan Efek lainnya dan peringkat Efek (jika ada);
- 15) nama dan alamat perusahaan pemeringkat Efek (jika ada);
- 16) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal. Terhadap profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, wajib diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, *fee*, dan periode penugasan yang telah dilakukan; dan
- 17) penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada).

f. Analisis dan Pembahasan Manajemen

Laporan tahunan wajib memuat uraian yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling kurang mencakup:

- 1) tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengenai:
 - a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;
 - b) pendapatan; dan
 - c) profitabilitas;
- 2) analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, antara lain mengenai:
 - a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;
 - b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;
 - c) ekuitas;
 - d) pendapatan, beban, laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; serta
 - e) arus kas;
- 3) kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 9 -

- 4) tingkat kolektibilitas piutang perusahaan dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;
- 5) struktur permodalan dan kebijakan manajemen atas struktur permodalan tersebut;
- 6) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
- 7) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan;
- 8) prospek usaha dari perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;
- 9) perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan;
- 10) target/proyeksi yang ingin dicapai perusahaan paling lama untuk satu tahun mendatang, mengenai pendapatan, laba (rugi), struktur modal, kebijakan dividen, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan;
- 11) aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar;
- 12) kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas) dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir;
- 13) realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum:
 - a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka wajib diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 10 -

- b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.4, maka Emiten wajib menjelaskan perubahan tersebut;
- 14) informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku (jika ada), yang antara lain memuat:
- a) tanggal, nilai, dan obyek transaksi;
 - b) nama pihak yang bertransaksi;
 - c) sifat hubungan afiliasi (jika ada);
 - d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan
 - e) pemenuhan ketentuan terkait;
- 15) perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan
- 16) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).
- g. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)
- Tata kelola perusahaan memuat uraian singkat, yang paling kurang meliputi hal-hal sebagai berikut:
- 1) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:
 - a) uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
 - b) pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris; dan
 - c) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;
 - 2) Direksi, mencakup antara lain:
 - a) ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 11 -

- b) pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan;
 - c) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;
 - d) keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya pada tahun buku, serta alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan
 - e) pengungkapan kebijakan perusahaan tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi (jika ada);
- 3) Komite Audit, mencakup antara lain:
- a) nama;
 - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan;
 - c) riwayat pendidikan;
 - d) periode jabatan anggota Komite Audit;
 - e) pengungkapan independensi Komite Audit;
 - f) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;
 - g) uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (*charter*) Komite Audit;
- 4) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti komite nominasi dan remunerasi, yang mencakup antara lain:
- a) nama;
 - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
 - c) riwayat pendidikan;
 - d) periode jabatan anggota komite;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 12 -

- e) pengungkapan kebijakan perusahaan mengenai independensi komite;
 - f) uraian tugas dan tanggung jawab;
 - g) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan
 - h) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;
- 5) uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan;
- a) nama;
 - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
 - c) riwayat pendidikan;
 - d) periode jabatan sekretaris perusahaan;
 - e) uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;
- 6) uraian mengenai unit audit internal meliputi:
- a) nama;
 - b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan;
 - c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);
 - d) struktur dan kedudukan unit audit internal;
 - e) tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (*charter*) unit audit internal; dan
 - f) uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku;
- 7) uraian mengenai sistem pengendalian interen (*internal control*) yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:
- a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - b) revidu atas efektivitas sistem pengendalian interen;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 13 -

- 8) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:
 - a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan;
 - b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan
 - c) revidu atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan;
- 9) perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, antara lain meliputi:
 - a) pokok perkara/gugatan;
 - b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan
 - c) pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan.
- 10) informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku terakhir (jika ada);
- 11) informasi mengenai kode etik dan budaya perusahaan (jika ada) meliputi:
 - a) pokok-pokok kode etik;
 - b) pokok-pokok budaya perusahaan (*corporate culture*);
 - c) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan
 - d) pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan perusahaan;
- 12) uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga *exercise* (jika ada); dan
- 13) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan (jika ada), antara lain meliputi:
 - a) cara penyampaian laporan pelanggaran;

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 14 -

- b) perlindungan bagi pelapor;
 - c) penanganan pengaduan;
 - d) pihak yang mengelola pengaduan; dan
 - e) hasil dari penanganan pengaduan.
- h. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)
- 1) Bahasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:
 - a. lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki, dan lain-lain;
 - b. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat perpindahan (*turnover*) karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain;
 - c. pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain; dan
 - d. tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.
 - 2) Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK, seperti laporan keberlanjutan (*sustainability report*) atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility report*).
- i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit
- Laporan Keuangan Tahunan yang dimuat dalam laporan tahunan wajib disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud wajib memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban

LAMPIRAN:

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-431/BL/2012

Tanggal : 1 Agustus 2012

- 15 -

atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor VIII.G.11 atau Peraturan Nomor X.E.1.

- j. Tanda Tangan Dewan Komisaris dan Direksi
- 1) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.
 - 2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dibubuhkan pada lembaran tersendiri dalam laporan tahunan dimana dalam lembaran dimaksud wajib mencantumkan pernyataan bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan, sesuai dengan Formulir Nomor X.K.6-1 Lampiran Peraturan ini.
 - 3) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.
 - 4) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang menandatangani laporan tahunan wajib menyatakan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.

3. KETENTUAN PENUTUP

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2012
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan

ttd.

Ngalim Sawega
NIP 195505301977111001

LAMPIRAN : 1

Peraturan Nomor : X. K. 6

FORMULIR NOMOR : X. K. 6 - 1

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN (periode)...
PT.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT....., Tbk. tahun telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., Tgl./ Bln./Thn.

Direksi, (jabatan)

Dewan Komisaris,

(tanda tangan) (nama jelas)

(tanda tangan) (nama jelas)